

Beberapa Catatan  
AGENDA REFORMASI ANTI KORUPSI DI INDONESIA  
Oleh Teten Masduki

Pemimpin-pemimpin pemerintah pasca Soeharto, mau tidak mau, diwarisi oleh semangat reformasi untuk mengoreksi situasi korup rezim terdahulu. Namun yang menakutkan dalam dua tahun terakhir ini, masalah korupsi di masa lalu belum juga ada tanda-tanda akan diselesaikan, sementara kasus-kasus korupsi baru mulai bermunculan ke permukaan. Sekiranya keadaan ini terus berlanjut, bukan mustahil korupsi akan semakin subur dengan tingkat imunitas yang dapat membuat masyarakat frustrasi dan menerima realitas itu sebagai suatu ketidakberdayaan sosial.

Mengapa ini bisa terjadi? Barangkali akarnya karena tidak ada komitmen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi korupsi dari ketiga pilar penyelenggara negara, yakni pengambil kebijakan, politisi dan penegak hukum.

Kesalahan vital dari pemerintah Gus Dur dalam pemberantasan korupsi yaitu tidak ada kemauan politik untuk memutus hubungan dengan masa lalu secara tegas, bahkan masih mempertahankan elite-elite lama di dalam pemerintahannya, sehingga karena itu ia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di masa lalu dan menutup peluang-peluang lahirnya kasus-kasus korupsi baru. Barangkali Gus Dur agak ragu-ragu untuk "menghabisi" kekuatan lama karena masih percaya dengan mitos bahwa mereka masih memiliki mesin politik yang sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasaannya. Padahal untuk mengatasi korupsi di tanah air yang sudah berurat akar, diperlukan ada satu rezim baru yang bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk melanggengkan status quo.

Pemerintah sendiri memang tidak memiliki agenda reformasi anti korupsi yang jelas dan terencana, yang dapat dijadikan orientasi dari gerakan anti korupsi yang hidup di masyarakat. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) di bawah Jaksa Agung, kenaikan gaji pejabat nampak belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

### **Reformasi Hukum**

Penegakan hukum tidak hanya menyangkut independensi lembaga yudikatif terhadap eksekutif, tapi yang paling penting adanya kerangka hukum dan mekanisme untuk menegakannya untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakan akuntabilitas pemerintah.

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan dalam ANTI-CORRUPTION WORKSHOP, Mandarin Oriental Hotel, 11-12 October 2000.

Kesalahan pertama yang dilakukan pemerintah justru tidak memprioritaskan penegakan hukum, sebagai agenda utama pemberantasan korupsi. Soejauh ini hukum nampak tidak berdaya di hadapan para konglomerat hitam dan elite kleptokrat. Kasus-kasus korupsi yang diproses secara hukum senantiasa dihentikan di tingkat penyidikan atau dibebaskan di pengadilan. Putusan MA yang memvonis Tomi Soeharto dan Ricardo Gelael dalam kasus korupsi ruislag Goro dan Bulog, merupakan kekecualian saja. Selama mereka yang korup tidak dijebloskan ke penjara, jangan harap korupsi akan berhenti sekalipun peluang untuk korupsi sudah diminimalisir.

Masyarakat senantiasa mengaitkan kinerja kejaksaan dengan latar belakang Jaksa Agung Marzuki yang bagian dari rezim lama. Tetapi jauh dari itu hal ini harus diakui, kejaksaan dan kepolisian yang di masa lalu menjadi aparat represif pemerintah Soeharto yang sangat efektif membungkam aktivis atau oposisi, sampai saat ini belum tersentuh reformasi. Masalah ini bertemali dengan realitas mafia peradilan yang juga nampak masih bercokol. Memang sudah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) untuk mensubstitusi fungsi kejaksaan, dengan melibatkan unsur masyarakat. Tetapi independensi lembaga ini masih diragukan oleh masyarakat, dan Jaksa Agung tidak memberikan kewenangan penuh untuk menangani korupsi, sebatas yang dilimpahkan oleh kejaksaan.

Membersihkan mafia peradilan, yang melibatkan polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Pembaharuan institusi hukum dan perundang-undangan sekarang ini menjadi tidak ada artinya di tengah realita mafia peradilan. Program pembersihan lembaga peradilan harus dimulai dari MA, sebagai benteng terakhir pencari keadilan masyarakat. Pembersihan MA dari hakim yang kotor, sekarang ini dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mengganti hakim yang pensiun dan merekrut hakim non karier. Proses rekrutmen hakim agung tersebut dinilai cukup baik karena berlangsung melalui suatu proses fit and proper test yang terbuka.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 belum mempermudah proses peradilan korupsi, karena belum mengakomodir asas pembuktian terbalik. Sekarang ini masyarakat sangat sulit untuk menyeret koruptor ke pengadilan karena harus cukup bukti, dan dalam pembuktian ini akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan jaksa atau penyidik. Maka kalau penyidiknya bagian dari sindikasi korupsi, jangan harap koruptor akan diadili.

Rencana pembentukan Badan Anti Korupsi yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah, dikhawatirkan tidak akan efektif dan berwibawa, jika proses pembentukannya dan pemilihan anggotanya tidak transparan.

### **Reformasi Politik**

Korupsi di tingkat elite lebih merupakan masalah politik. Maka kita bisa mengerti bagaimana ketiga pitar penyelenggara negara itu tidak berdaya atau cenderung melangengkan korupsi. Kita tahu ketiganya tidak steril dari rezim lama yang korup. Pemilu yang lalu meski berlangsung secara lebih demokratis, terbukti tidak bisa

melahirkan elite-elite politik yang memiliki integritas tinggi dan lepas dari masa lalu. Yang diharapkan akan lahir DPR yang kuat dan bersih untuk bisa melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, malah sekarang masalah politik uang menjadi fenomena tersendiri. Partai politik yang kebanyakan dibentuk oleh elite, sumber keuangannya sangat tergantung dari kalangan pengusaha besar dan orang-orang mereka yang berada di pemerintahan atau BUMN, turut mempertahankan realitas patronasi politik dalam bisnis yang menjadi akar korupsi di tingkat atas. Dalam konteks ini bukan rahasia parpol membisniskan jabatan politik.

- a. Reformasi politik harus menjadi agenda utama dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya pembatasan dan pembagian kekuasaan yang seimbang dalam bubungan negara, sektor swasta dan *civil society* dengan memperkuat *rule of law*, memperkuat kapasitas anggota DPR dan *civil society* dan perubahan sistem pemilu.
- b. Pemberdayaan DPR menyangkut dengan reformasi sistem pemilihan umum. Sistem pemilu secara proporsional terbukti tidak menjamin *public accountability* dari anggota DPR. Realitas money politic di kalangan wakil rakyat harus dilihat bukan semata dari sisi moral para wakil rakyat, tapi juga sistem electoral yang membangun loyalitas mereka kepada elite parpol, bukan kepada rakyat. Pemilihan presiden secara tidak langsung, melalui wakil-wakil rakyat di MPR juga terbuka lebar bagi terjadinya jua-beli suara dari wakil rakyat kita, baik yang dipilih maupun yang diangkat.
- c. Pemberdayaan *civil society* yang paling penting dalam hal ini menyangkut pemberian akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintahan berdasar pada preferensi masyarakat. Kebebasan pers menjadi tidak bermakna dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau tidak ada kebebasan memperoleh informasi.

### **Reformasi Birokrasi**

Pencegahan korupsi yang paling strategis adalah menutup semua peluang terjadinya korupsi. Pintu-pintu korupsi itu sekarang sangat terbuka lebar, karena sistem pelayanan publik sangat birokratis. Ide **subsidiaritas**, untuk memperpendek perijinan atau pelayanan publik di tingkat birokrasi paling rendah, mungkin dapat dipertimbangkan untuk memangkas rantai birokrasi pemerintahan. Otonomi daerah harus dilihat sebagai upaya untuk mengikis sentralisasi kekuasaan administrasi pemerintahan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Agenda reformasi birokrasi pemerintahan harus termasuk didalamnya adalah pemberhentian secara massal/pensiun dini pimpinan-pimpinan puncak birokrasi dan BLTMN/D. Tanpa ada pembersihan birokrasi dan BUMN/D dari pejabat-pejabat lama yang korup, pemerintah akan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan gaji di tingkat elite pemerintahan tidak akan efektif untuk mencegah korupsi, selama belum ada pembersihan birokrasi dari pejabat yang busuk.